



PUTUSAN
NOMOR 61-K/PM II-08/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa`:

Nama lengkap : **SEBTIYANI IKA WAHYUNI**
Pangkat, NRP : Pelda (K), 21010293420981
Jabatan : Urban Primkop Kartika LBS
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 4 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Trikora Jalan Ngarbingan, Nomor 59 Halim
Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-65/A-57/X/2023/Puspomau tanggal 23 Oktober 2023, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/03/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/61/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/61/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/61/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/03/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana;
"Penggelapan secara bersama-sama"
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
Dan mohon agar Terdakwa ditahan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat:
 - 1). 1 (satu) lembar Foto buku RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
 - 2). 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
 - 3). 1 (satu) bundel Fotocopy laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
 - 4). 1 (satu) bundel Jurnal pengeluaran dana pengeluaran atas permintaan pembelian barang dagang dari kas induk kepada toko per tahun 2021 sebesar Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur kedua ini pada intinya menyatakan:

- a. Bahwa benar sekira tahun 2018 Sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sebagai Bendahara Primkopad Kartika LBS melaksanakan kegiatan koperasi yang membidangi keluar dan masuk keuangan koperasi bersama para pengurus lainnya diantaranya Kaprimkopad adalah saksi-3 (Kapten Ctp Sutarso), Pelda Eko Gunawan (Saksi-4) sebagai Unit Toko, Peltu Rahman (Saksi-5) sebagai Sekretaris, Kopka Anwar (saksi-6) Staf koperasi, PNS Rahmat,S.Sos (saksi-7) staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (saksi-8) Urnikop dan PNS Usman sebagai staf koperasi.
 - b. Bahwa benar Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Primkopad melakukn audit atau pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
 - c. Bahwa benar sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pmeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dengan hasil ditemukan adanya kerugian sebesar Rp. 1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dimana kerugian paling besar ada unit toko dan dana cadangan sebesar Rp 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) .
 - d. Bahwa benar kerugian yang dialami Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Dittopad selama dikelola oleh para pengurus secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang mupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5, saksi-6, saksi-7, saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggungjawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.
 - e. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan para pengurus secara bersama-sama didalam mark up Stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku Pimpinan Satuan, walaupun diketahui saksi-3 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dittopad sebagai Komandan Satuan yang harus mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada 37 unit Kios yang dananya berasal dari uang simpan pinjam koperasi, dari 37 unit ada 6 unit Koperasi yang belum lunas dan nilainya kira-kira sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Kemudian

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



untuk semua kios setiap bulannya pemasukan dana sewa kios tersebut disetorkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah pernah disetorkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Sdr. Taviv, namun cara penyetorannya dilakukan secara terpisah, Terdakwa menyetorkan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disertai Kwitansinya dan Saksi-3 menyetor sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa Terdakwa menerangkan pembangunan Kios Koperasi dan dana tersebut menggunakan dana dari Koperasi, namun hasil dari kios tersebut tidak pernah masuk ke Koperasi, padahal Terdakwa mencatat dalam pembukuan mengenai pemasukan dana uang sewa kios tersebut serta ada Kwitansinya (terlampir).

Bahwa menurut Terdakwa dilihat dari hasil Audit Investigasi Puskop Kartika Jayakarta terhadap Primkop Dittopad total kerugian yang dialami terdapat pada unit toko dan barang, dan kerugian tersebut hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 299.591.450,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang apabila asset bangunan kios dimasukan kedalam pembukuan koperasi dan dana sewa kios masuk ke koperasi, maka Primkop Dittopad tidak akan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah), bahkan mendapat keuntungan yang lebih dan bisa meningkatkan SHU.

Bahwa Terdakwa tidak pernah tanpa haknya menggunakan dana koperasi sedikit pun, namun dia menyadari hanya sebagai pengurus koperasi saja dilibatkan untuk mengganti kerugian Primkop Dittopad. Kemudian terdakwa pernah menghadap Dittopad untuk ingin mengganti kerugian Primkop dengan kemampuan yang dimilikinya sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), namun niat baiknya ditolak oleh Pimpinan.

Bahwa dengan demikian unsur kedua, yakni “Dengan sengaja dan melawan hukum”, “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Unsur ketiga : “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang sehingga harus terkait dengan unsur melawan hukum, oleh karenanya kepemilikan barang tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang di maksud “Memiliki” menurut Yurisprudensi artinya menguasai sesuatu barang seperti memakai, menggadaikan, menjual dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan sifat kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud “Barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang bernilai ekonomi atau setidaknya mempunyai nilai lain seperti nilai seni, sejarah, pengetahuan dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud “Seluruhnya” artinya kepemilikan benda atau sesuatu tersebut tidak ada kepemilikan pelaku sedangkan “Sebagian” artinya dari kepemilikan

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



benda atau sesuatu tersebut ada kepemilikan pelaku.

Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur ketiga ini pada intinya menyatakan:

- a. Bahwa benar sekira tahun 2018 Sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sebagai Bendahara Primkopad Kartika LBS melaksanakan kegiatan koperasi yang membidangi keluar dan masuk keuangan koperasi bersama para pengurus lainnya diantaranya Kaprimkopad adalah saksi-3 (Kapten Ctp Sutarso), Pelda Eko Gunawan (Saksi-4) sebagai Unit Toko, Peltu Rahman (Saksi-5) sebagai Sekretaris, Kopka Anwar (saksi-6) Staf koperasi, PNS Rahmat,S.Sos (saksi-7) staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (saksi-8) Urnikop dan PNS Usman sebagai staf koperasi.
- b. Bahwa benar Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Primkopad melakukn audit atau pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
- c. Bahwa benar sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pmeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dengan hasil ditemukan adanya kerugian sebesar Rp. 1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dimana kerugian paling besar ada unit toko dan dana cadangan sebesar Rp 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) .
- d. Bahwa benar kerugian yang dialami Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Dittopad selama dikelola oleh para pengurus secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang mupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5, saksi-6, saksi-7, saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggungjawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.
- e. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan para pengurus secara bersama-sama didalam mark up Stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku Pimpinan Satuan, walaupun diketahui saksi-3 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dittopad sebagai Komandan Satuan yang harus mengetahuinya.
- f. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim Audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada



para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi :

1)	Saksi-3 (Kaprimkop)	Rp. 325.000.000
2)	Terdakwa (Bendahara)	Rp. 295.000.000
3)	Saksi-5 (Sekretaris)	Rp. 7.500.000
4)	Saksi-4 (Unit Toko)	Rp. 50.000.000
5)	Saksi-6 (staf koperasi)	Rp. 5.000.000
6)	Saksi-7 (staf koperasi)	Rp. 7.500.000
7)	PNS Usman (staf koperasi)	Rp. 5.000.000
8)	Saksi-8 (Urnikop)	Rp. 5.000.000

Dari kebijakan tersebut hanya Terdakwa yang belum mau mengembalikan uang tersebut karena tidak merasa menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Tim audit dari Tim Puskop Kartika Jayakarta yang ditemukan kerugian sebesar Rp. 1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah). Uang hasil pembangunan kios tidak dimasukan ke dalam pembukuan, padahal uang pembangunan kios tesebut berasal dari koperasi, seharusnya yang apabila dana kios tersebut masuk ke koperasi, maka Kaprimkop Dittopad tidak mengalami kerugian.

Bahwa tugas Terdakwa selaku Bendahara Kaprimkop Kartika LBS Dittopad mencatat keluar masuk dana koperasi dan semua tercatat dalam pembukuannya, kemudian mengenai mark up stock barang yang di manipulasi agar aktiva dan pasiva seimbang bukan tugas terkdakwa yang melakukannya, melainkan Saksi-4 yaitu Pelda Eko Gunawan yang merupakan sebagai kepala unit toko. Terdakwa tidak pernah melakukan manipulasi data keuangan koperasi, semua dana masuk keluar koperasi tercatat dalam pembukuannya dan itu semua atas perintah Kaprimkop yaitu Saksi-3, sehingga Terdakwa tidak pernah tanpa haknya menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadinya

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Unsur keempat : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Bahwa yang dimaksud “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”, artinya proses peralihan barang dari pemilik hingga dikuasai oleh pelaku, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur keempat ini pada intinya menyatakan:

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



a. Bahwa benar sekira tahun 2018 Sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sebagai Bendahara Primkopad Kartika LBS melaksanakan kegiatan koperasi yang membidangi keluar dan masuk keuangan koperasi bersama para pengurus lainnya diantaranya Kaprimkopad adalah saksi-3 (Kapten Ctp Sutarso), Pelda Eko Gunawan (Saksi-4) sebagai Unit Toko, Peltu Rahman (Saksi-5) sebagai Sekretaris, Kopka Anwar (saksi-6) Staf koperasi, PNS Rahmat,S.Sos (saksi-7) staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (saksi-8) Urnikop dan PNS Usman sebagai staf koperasi.

b. Bahwa benar Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Primkopad melakukn audit atau pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

c. Bahwa benar sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pmeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dengan hasil ditemukan adanya kerugian sebesar Rp. 1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dimana kerugian paling besar ada unit toko dan dana cadangan sebesar Rp 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) .

d. Bahwa benar kerugian yang dialami Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Dittopad selama dikelola oleh para pengurus secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang mupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5, saksi-6, saksi-7, saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggungjawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

e. Bahwa benar pada tanggal 21 Juili 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh tim Audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika Jayakarta melakukan Audit kembali olej PNS Bambang Gunawan (Saksi-9) Tim Audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil Audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Laporan hasil Audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp. 2.499.542.351,13
Aktiva lancar	Rp. 909.755.863,51
Penyertaan	Rp. 550.000,00
Aktiva Tetap	Rp. 1.303.528.704,00
Aktiva lain-lain :	
Mark Up Stock barang	Rp. 285.707.782,62

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



Total Pasiva	Rp. 2.499.542.351,13
Simpanan sukarela	Rp. 1.380.288.552,85
Simpanan khusus anggota	Rp. 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp. 2.552.110.921,85

Dana-dana	Rp. 123.698.697,10
Hutang jangka panjang	Rp. 32.450.418,50
Cadangan Koperasi	Rp. 403.909.963,10
N T MBK	Rp. 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp. 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp. 909.755.863,51 (Sembilan ratus Sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp. 2.552.110.921,85 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp. 1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

f. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan para pengurus secara bersama-sama didalam mark up Stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dirltopad selaku Pimpinan Satuan, walaupun diketahui saksi-3 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dirltopad namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dirltopad sebagai Komandan Satuan yang harus mengetahuinya.

g. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim Audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirltopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi :

1) Saksi-3 (Kaprimkop)	Rp. 325.000.000
2) Terdakwa (Bendahara)	Rp. 295.000.000
3) Saksi-5 (Sekretaris)	Rp. 7.500.000
4) Saksi-4 (Unit Toko)	Rp. 50.000.000
5) Saksi-6 (staf koperasi)	Rp. 5.000.000
6) Saksi-7 (staf koperasi)	Rp. 7.500.000
7) PNS Usman (staf koperasi)	Rp. 5.000.000



8) Saksi-8 (Urnikop)

Rp. 5.000.000

Dari kebijakan tersebut hanya Terdakwa yang belum mau mengembalikan uang tersebut karena tidak merasa menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

Bahwa dalam pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva dilakukan secara bersama-sama karena setiap unit usaha menyetorkan data kepada Saksi-7 yang ditugaskan membuat Neraca dan apabila terdapat data yang tidak sama, Saksi-7 memberitahukan kepada tiap unit usaha yang kemudian meminta petunjuk ke Saksi-3. Bahwa hasil dalam pembuatan Neraca Aktiva dan Pasiva yang didapat biasanya tidak seimbang antara Aktiva dan Pasiva sehingga keputusan dari Saksi-3 untuk memanipulasi atau di markup ke stok barang dan toko agar hasil Aktiva dan Pasiva seimbang. Bahwa letak markup dan manipulasi paling besar terdapat di stok barang dan toko. Adapun hal tersebut dilakukan agar menjadi seimbang, contohnya pada tahun 2021 stok barang dan toko di markup sehingga mencapai kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan itu tugas Saksi-4 selaku Kepala Unit toko.

Bahwa Terdakwa menerangkan apabila ada dana pengeluaran baik permintaan belanja barang dagang yang diminta oleh Saksi-4 kemudian langsung dicatat oleh Terdakwa dan ditulis oleh Saksi-4 pada jurnalnya dan pengeluaran tersebut diketahui oleh Saksi-3. Bahwa buku Kas Induk memang tidak dibuat sesuai dengan perintah Kaprim yang lama yaitu Kapten Czi Zaini karena pembukuan dipisah jadi 3 yaitu pembukuan Usipa, pembukuan unit toko dan pembukuan barang, untuk memudahkan Kaprim memeriksa pembukuan selama itu tidak bermasalah dengan sistem yang dilaksanakan. Bahwa Primkop Kartika LBS telah dilakukan Audit oleh Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli s.d 31 Juli 2023. Hasil temuan tersebut terdapat kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp. 1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dikarenakan ada pembangunan kios yang anggarannya berasal dari koperasi dan belum dikembalikan.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur keempat “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan :

- a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.



- b. Bahwa Terdakwa tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan kejiwaan.
- c. Bahwa Terdakwa tergolong masih muda sehingga hukuman ini merupakan cambuk bagi terdakwa dan menjadi pelajaran untuk memperbaiki kedepannya.
- d. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun tanpa cacat, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu, memiliki suami dan dua orang anak yang merupakan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu.
- f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- g. Bahwa para pengurus Koperasi masing-masing mendapat uang Insentif sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun mengapa kebijakan dari pimpinan untuk mengganti kerugian tersebut dibedakan, padahal Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali uang koperasi, semua keluar masuk uang atas perintah dari Kaprimkop yaitu Saksi-3 dan tercatat dalam pembukuan.
- h. Bahwa Terdakwa beritikad baik, bertanggung jawab atas perkara ini, dan sudah membayar kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan bukti pembayaran (terlampir).
- i. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana lainnya maupun perkara disiplin.
- j. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dalam dinas militer.
- k. Bahwa adanya Surat Rekomendasi dari Dirtopad Nomor R/06/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Permohonan Keringanan Hukuman a.n. Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni NRP 21010293420981 kepada Dirikumad, Kadilmil II-08 Jakarta dan Kaotmil II-07 Jakarta.

Majelis Hakim yang Mulia, Oditur Militer yang kami hormati, putusan yang akan diambil nanti senantiasa didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, sebagaimana telah digariskan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, Terdakwa berharap sebagaimana juga harapan setiap nurani yang mendambakan keadilan dan tegaknya hukum.

Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti dalam perkara ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak pidana, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan" sebagaimana

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
 - c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer akan menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang telah disampaikan pada sidang Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.
- b. Bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengungkapkan tentang keberatan-keberatan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni dalam persidangan keberatan terhadap unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum”, unsur ke-3 “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dan unsur ke-4 “Yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah telah terbukti dan meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan DUPLIEK atas REPLIEK

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



Oditur Militer tertanggal 1 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa Duplik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa dan hanya menanggapi terbatas terhadap dalil-dalil Replik Oditur Militer sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa MENOLAK dengan TEGAS seluruh dalil-dalil Oditur Militer dalam Repliknya.
- b. Bahwa Penasehat Hukum menolak seluruh dalil-dalil Oditur Militer baik dalam Tuntutan maupun dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Penasehat Hukum.
- c. Bahwa Oditur Militer telah gagal membuktikan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- d. Bahwa dalil-dalil Replik Oditur Militer dalam membuktikan pasal-pasal Dakwaan hanya berdasarkan kesalahan Administrasi pada Neraca Keuangan Koperasi yang tidak seimbang dan bukan pada fakta materil tentang unsur pidana yang didakwakan .
- e. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada keterangan Terdakwa dan para saksi maupun barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur yang dapat membuktikan unsur yang didakwakan kepada Terdakwa
- f. Bahwa Penasehat Hukum menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Oditur Militer pada halaman Pertama yang pada intinya menyatakan kalau Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga dilakukan audit internal yang dilakukan bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022, dari hasil audi tersebut ditemukan adanya kerugian dan adanya kesalahan Pengurus Primkopad dalam mengelola Koperasi selain itu pada tanggal pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 dilakukan audit oleh Tim Puskop Kartika Jayakarta ditemukan audit Neraca Keuangan Periode 31 Desember 2021 bahwa aset Koperasi belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi sehingga terjadi adanya kerugian.

Bahwa atas dalil Oditur tersebut, Penasihat Hukum menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap adanya kerugian dan adanya kesalahan Pengurus Primkopad yang mengakibatkan Neraca Keuangan menjadi tidak seimbang tidak serta merta Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan Oditur kepada Terdakwa karena hal tersebut terbukti merupakan kesalahan dalam mengelola administrasi (uang dan harta Koperasi tidak pernah mengalir kepada Terdakwa).

Bahwa Peradilan pidana merupakan Pengadilan untuk mencari kebenaran materiiil yaitu kebenaran yang sebenarnya.

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Bendahara Koperasi pada intinya menerima uang kemudian mengadministrasikannya selanjutnya menyimpan uang tersebut di Kas Koperasi. Selanjutnya untuk pengeluaran uang Kas Koperasi tersebut berdasarkan perintah dari Ketua Koperasi dan mekanisme tersebut telah dilaksanakan Terdakwa dengan sesuai aturan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Koperasi dilaksanakan sesuai mekanisme AD/ART Koperasi.

g. Bahwa Oditur Militer dalam Replik pada halaman Pertama yang menyebutkan "Atas adanya kerugian dalam mengelola Koperasi tersebut Pimpinan dalam hal ini Dirtopad memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000.00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang mana Terdakwa dibebani membayar kerugian sebesar Rp395.000.000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa atas dalil Oditur tersebut, Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:

Bahwa meskipun Dirtopad berkedudukan sebagai Komandan Satuan namun kedudukannya dalam Koperasi adalah sebagai anggota, sehingga kewenangannya sama dengan anggota lainnya. Dirtopad tidak punya kewenangan dalam menentukan besaran jumlah yang harus ditanggung oleh tiap-tiap Pengurus Koperasi tentang kerugian yang dialami Koperasi karena hal tersebut merupakan kewenangan Rapat Anggota berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi". Bahwa suatu hal yang tidak memiliki nilai keadilan bagi terdakwa harus mengembalikan kerugian Koperasi yang dibebankan kepadanya sebesar Rp395.000.000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Berdasarkan aturan seharusnya beban kerugian yang harus ditanggung oleh tiap-tiap Pengurus diputus oleh Rapat Anggota Koperasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 23 Huruf a yang berbunyi "Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar" selanjutnya diperkuat dengan Pasal 8 huruf j tentang Anggaran Dasar memuat tentang sanksi sehingga sekali lagi dapat disimpulkan bahwa pembagian beban kerugian yang ditanggung oleh tiap-tiap Pengurus Koperasi ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota bukan berdasarkan Kebijakan Pimpinan.

h. Bahwa Oditur dalam Replik pada halaman 2 yang berbunyi "Bahwa atas kerugian Primkop dan kesalahan administrasi keuangan baik di toko maupun barang yang dikelola oleh pengurus Primkopad Kartika LBS Dittopad selama



dikelola oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 Saksi-7 dan Saksi-8 dan PNS Usman.

Bahwa atas dalil Oditur tersebut, Penasihat Hukum menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa dalil Replik Oditur militer tersebut mengakui bahwa terjadi kesalahan administrasi keuangan baik di toko maupun barang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur. Bahwa adapun adanya kesalahan administrasi tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Koperasi namun dilakukan oleh Pengurus yang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah membayar kerugian Koperasi sesuai besaran yang telah ditentukan kepada terdakwa secara penuh (Bukti telah dilampirkan pada Pledoi Terdakwa). Hal itu semata-mata sebagai tanggung jawab jabatan yang diemban Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi sesuai yang telah digariskan dalam Undang-Undang Koperasi. Bahwa atas pengembalian kerugian Koperasi tersebut bukan berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- i. Bahwa sebagai catatan, Penasihat Hukum menyampaikan jika sekiranya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur maka Berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI Tahun 2021 angka 5 Berbunyi "Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Menyatakan Terdakwa Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyuni NRP 2101029420981 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum (vrij vraad);



- d. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Direktorat Hukum TNI AD 1 A.n Basta Rudi S. Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11000011790773 dkk 7 (tujuh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Hukum TNI AD Nomor Sprin/822/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 September 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan April sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sebtiyani Ika Wahyuni) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Pusdikkowad Lembang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda (K) NRP 21010293420981, Jabatan Urben Primkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi-3 (Kapten Ctp Sutarso) menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad bersama para pengurus koperasi lainnya diantara Terdakwa sebagai Bendahara, Pelda Eko Gunawan Destyana (Saksi-

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



4) sebagai Unit toko, Peltu Rahman (Saksi-5) sebagai Sekretaris, Kopka Anwar (Saksi-6) Staf koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-7) Staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-8) Urnikop dan PNS Usman sebagai Staf koperasi.

3. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-2) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

4. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-2 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-3 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- a. Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- b. Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-9) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021.

Total Aktiva. Rp2.499.542.351,13

1) Aktiva lancar Rp909.755.863,51

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Penyertaan	Rp550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351, 13
1) Simpanan sukarela	Rp1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp1.171.822.366,00
Jumlah	Rp2.552.110.921,85
1) Dana-dana	Rp123.698.697,10
2) Hutang jangka panjang	Rp32.450.418,50
3) Cadangan koperasi	Rp403.909.963,10
4) N T MBK	Rp6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

7. Bahwa atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirtopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1) Saksi-3 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
2) Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
3) Peltu Rahman/Saksi-5 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
4) Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
5) Kopka Anwar/Saksi-6 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
6) PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-7 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
7) PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
8) PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-8 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirtopad tersebut Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-3 sudah mencicilnya sebesar



Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-3 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena tidak merasa menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku Pimpinan satuan, walaupun diketahui Saksi-3 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman sebagai pengurus koperasi, namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dittopad sebagai Komandan satuan yang harus mengetahuinya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan April sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa (Sebtiyani Ika Wahyuni) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Pusdikkowad Lembang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda (K) NRP 21010293420981, Jabatan Urben Primkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi-3 (Kapten Ctp Sutarso) menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad bersama para pengurus koperasi lainnya diantara Terdakwa sebagai Bendahara, Pelda Eko Gunawan Destyana (Saksi-4) sebagai Unit toko, Peltu Rahman (Saksi-5) sebagai Sekretaris, Kopka Anwar (Saksi-6) Staf koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-7) Staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-8) Urnikop dan PNS Usman sebagai Staf koperasi.
3. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-2) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
4. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-2 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-3 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:
 - a. Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
 - b. Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



- c. Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan hutang tersebut.
 - d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-9) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021.

Total Aktiva. Rp2.499.542.351,13

1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp1.171.822.366,00
Jumlah	Rp2.552.110.921,85
1) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
2) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
3) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
4) N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

7. Bahwa atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus



agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1)	Saksi-3 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
2)	Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
3)	Peltu Rahman/Saksi-5 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
4)	Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
5)	Kopka Anwar/Saksi-6 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
6)	PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-7 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
7)	PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
8)	PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-8 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirtopad tersebut Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-3 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-3 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena tidak merasa menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dirtopad selaku Pimpinan satuan, walaupun diketahui Saksi-3 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman sebagai pengurus koperasi, namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dirtopad sebagai Komandan satuan yang harus mengetahuinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :
Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Sutarso**
Pangkat, NRP : Kapten Ctp/21960380000375
Jabatan : Kaprimkop Kartika LBS
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 5 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pademangan 4 Gg. 34 RT 013 RW 001 No. 5A
Pademangan Timur Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Kapten Ctp Sutarso) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 saat Terdakwa berdinasi di Dittopad, antara Saksi-1 dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi bertugas sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad dan bertanggung jawab sebagai pengawasan, pengkoordinasian kegiatan bidang koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan meyalurkan dana usipa, unit toko dan barang.
4. Bahwa awal mulanya diketahui adanya kerugian pada Primkop Kartika LBS yaitu dari edaran atau ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi lingkungan TNI AD pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai pimpinan memerintahkan kepada Saksi-9 agar Primkop Kartika LBS dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal. Adapun pemeriksaan dilakukan pada bulan April 2022 sampai Juli 2022;
5. Bahwa pada tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sejumlah Rp. 1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Kapten Ctp Sutarso/Saksi-1 (Kaprimkop) | Rp. 325.000.000,- |
| 2) | Terdakwa | Rp. 295.250.000,- |
| 3) | Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris) | Rp. 7.500.000,- |
| 4) | Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-4 | Rp. 50.000.000,- |
| 5) | Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi) | Rp. 5.000.000,- |
| 6) | PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-5 (Staf Koperasi) | Rp. 7.500.000,- |
| 7) | PNS Usman (Staf Koperasi) | Rp. 5.000.000,- |
| 8) | PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop) | Rp. 5.000.000,- |
4. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi-8, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, begitu juga dengan Saksi sudah mengembalikan uang kerugian sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sehingga sisa yang belum Saksi bayarkan sejumlah Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa tidak mau mengembalikan uang hingga sekarang.
5. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau mengembalikan kerugian koperasi kemudian pimpinan memerintahkan agar pengurus koperasi diproses secara hukum, dan pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd.AK (Saksi-3) dan dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian pada Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp. 1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).
6. Bahwa Saksi-3 menemukan hasil audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp. 2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp. 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp. 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp. 1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp. 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp. 2.499.542.351, 13
1) Simpanan sukarela	Rp. 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp. 1.171.822.366,00
3) Jumlah	Rp. 2.552.110.921,85

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Dana-dana	Rp. 123.698.697,10
5) Hutang jangka panjang	Rp. 32.450.418,50
6) Cadangan koperasi	Rp. 403.909.963,10
7) N T MBK	Rp. 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp. 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp. 909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama Saksi menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah dan Saksi sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

8. Bahwa Saksi sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad setiap tahun rutin melaksanakan RAT.

9. Bahwa Saksi melihat adanya kejanggalan dalam pembuatan naraca aktiva dan pasiva dimana hasilnya tidak seimbang, kemudian Saksi memerintahkan PNS Rahmat, S. Sos (Saksi-5) membuat dan memark up naraca aktiva dan pasiva agar selisih atau kerugian dibuat seimbang supaya dimasukkan kedalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan aktiva dan pasiva yang seimbang.

10. Bahwa tujuan Saksi maupun para pengurus Primkop lainnya melakukan manipulasi data untuk menyeimbangkan aktiva dan pasiva sehingga koperasi dikatakan stabil.

11. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Dittopad selaku Pimpinan satuan akan tetapi dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan laporan-laporan Saksi maupun para pengurus Primkop lainnya adanya kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahui dan saran dari badan pengawas secara lisan untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar melakukan mark up stock barang dan saran tersebut Saksi sampaikan ke forum rapat pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad yang dihadiri semua pengurus dan disetujui.

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Saksi jarang sekali mengecek kondisi laporan keuangan, dan yang mengetahui secara laporan keuangan adalah Terdakwa selaku bendahara.

13. Bahwa Saksi berniat untuk mengembalikan uang yang dibebankan kepada Saksi sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi telah mencicil sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sehingga sisa yang belum Saksi bayarkan sejumlah Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi memohon kepada Dittopad untuk dapatnya memberikan keringanan kepada Saksi dan keluarga Saksi untuk melakukan pembayaran dan Saksi memohon kebijaksanaan Dittopad.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **ISWAHYUDI HERIYANTO**
Pangkat, NRP : PNS Gol III/A, 198103232010121002
Jabatan : Ur Nikkop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 23 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas Toppografi Jatirangon No. 34 Jatisampurna Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kapten Ctp Sutarto (Saksi-1) sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol jalannya koperasi.
3. Bahwa Saksi bertugas di Primkop Kartika LBS Dittopad sekira tahun 2010 dan menjabat sebagai Ur Nikkop sejak tahun 2019 bertugas dan bertanggung jawab menginput data keluar masuk uang dari Bendahara bagi anggota yang melakukan pinjaman koperasi.
4. Bahwa sekira tahun 2019 Saksi-1 sebagai Kaprimkop dan Terdakwa saat akhir kepengurusan koperasi diperintah oleh Dittopad untuk menanggulangi pembangunan toko kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), setelah diketahui tidak ada dananya selanjutnya para pengurus mengatasi hal tersebut dengan cara memanipulasi pada data pinjaman koperasi para anggota Dittopad agar nominal dana tersebut diatas diperoleh. Selain itu Dittopad juga meminta dana uang tunai sejumlah Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti perintah tersebut.

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



5. Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada periode 2021 adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-5) dan selain itu Saksi-5 membuat neraca aktiva dan pasiva, kemudian terjadi kejanggalan yang Saksi rasakan pada pembuatan neraca aktiva dan pasiva yang dibuat sedemikian rupa agar hasilnya seimbang.

6. Bahwa bentuk kejanggalan yang Saksi rasakan dalam pembuatan neraca aktiva dan pasiva dimana hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah dari Terdakwa agar selisih atau kerugian terlihat seimbang dengan manipulasi data supaya dimasukkan kedalam stok barang dan toko.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd.Ak (Saksi-3) dari Puskop Kartika Jayakarta melakukan audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dengan hasil ditemukan adanya kerugian sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) lalu ditemukan juga adanya permasalahan dalam pembuatan laporan dan manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

8. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut kebijakan pimpinan yaitu Dittopad para pengurus harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1) Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
2) Terdakwa	Rp295.250.000,00
3) Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
4) Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-4	Rp50.000.000,00
5) Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
6) Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
7) PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
8) PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

9. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi-8, Saksi-4, Saksi-9, Saksi dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **BAMBANG GUNAWAN WIBISONO, Amd.AK**
Pangkat, NRP : PNS Gol III/C, 196906141998031005
Jabatan : Ur Nikkop
Kesatuan : Puskop Kartika Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo No. 38 RT 004 RW 001 Cililitan Besar
Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi akan melakukan audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinan di Puskop Kartika Jayakarta sejak tahun 1998 bertugas dan bertanggungjawab sebagai Ur Nikkop meliputi dengan melakukan internal audit terhadap Primkop satuan jajaran Kodam Jaya setelah itu hasil audit dilaporkan kepada Komando atas.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Saksi pernah melakukan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad di ruang Pam Dittopad sesuai Surat Danpomdam Jaya Nomore B/528/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang permohonan bantuan tenaga audit investigasi pada koperasi Kartika LBS Dittopad dan Surat perintah Ketua umum Puskop Kartika Jayakarta Nomor Sprin/10/VI/2023 tentang perintah bantuan tenaga auditor di Pomdam Jaya untuk melaksanakan audit investigasi di Primkop Kartika LBS Dittopad.
4. Bahwa saat di Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut Saksi mengaudit data-data transaksi, aliran dana dan simpanan anggota, piutang, sisa kas dan inventaris tahun 2021 saja dan tujuan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah untuk mengetahui asset dan kerugian serta selisih keuangan yang terjadi di Primkop Kartika LBS Dittopad sehingga hasil audit investigasi tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa Saksi menemukan hasil audit investagasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva. Rp2.499.542.351,13

1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp1.171.822.366,00
Jumlah	Rp2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sejumlah Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

6. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab terjadinya kerugian karena pengelolaan kepengurusan dalam hal tugas tanggung jawab jabatan belum dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka tertib administrasi dan sebagai dasar pengambil keputusan pengurus.

7. Bahwa Saksi juga mengatakan Saksi-1 sebagai pimpinan Primkop Kartika LBS Dittopad seharusnya dapat memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan didalam lingkungan Primkop Kartika LBS Dittopad dalam rangka melaksanakan tugas pokok belum dapat dilaksanakan dengan baik dan menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan dibidang pembinaan urusan tehnik perkoperasian, urusan pembinaan usaha dan urusan pembinaan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

8. Bahwa Saksi mengatakan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ada melakukan manipulasi data pada laporan dan pembuatan neraca aktiva dan pasiva dan hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan penyajian laporan yang tidak benar dan berdampak pada kerugian koperasi.

9. Bahwa sesuai pengakuan PNS Rahmat (Saksi-5) kalau saat Saksi-5 membuat laporan neraca aktiva dan pasiva hasilnya tidak seimbang dan atas perintah Terdakwa sebagai Kaprimkop agar dimasukkan dan ditambahkan ke stok barang dan toko.

10. Bahwa setelah melakukan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, Saksi tidak menemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad saat ini hanya sejumlah Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sejumlah Rp. 2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga selisih kekayaan sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

11. Bahwa berdasarkan buku RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad untuk stok barang dan toko per 31 Desember 2021 sejumlah Rp. 228.441.865,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sedangkan para pengurus melakukan markup pada tahun sebelumnya.

12. Bahwa pada saat melaksanakan audit Saksi temukan selisih banyak pada belanja toko, dan Terdakwa selaku bendahara tidak mungkin tidak mengetahui catatan pembukuan koperasi.

13. Bahwa Saksi tidak menemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang karena saat melakukan audit Primkop Kartika LBS Dittopad administrasinya sangat kacau.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **EKO GUNAWAN DESTYANA**
Pangkat, NRP : Pelda, 21000043950581
Jabatan : Batih Gudang
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pondok Cikurus No. 21 RT 002 RW 002 Desa
Mekarsari Kec. Rajek Kab. Tangerang Banten

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2001 saat Saksi berdinis di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Ur usaha Primkop Kartika LBS Dittopad bertugas dan bertanggung jawab membuat kas barang dan toko, kemudian melayani anggota yang akan membeli barang di toko selanjutnya mencatat semua kebutuhan barang dagang di toko. Mekanisme anggota yang membeli barang dagang di toko dengan cara kredit dengan beberapa kali potongan adalah tanggung jawab Kopka Anwar (Saksi-8).
3. Bahwa selama kepengurusan Primkop Kartika LBS Dittopad dibawah pimpinan Kapten Ctp Sutarso (Saksi-1) sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan serta lampiran neraca aktiva dan pasiva



adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-5) namun kalau menurut Saksi hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara koperasi.

4. Bahwa dalam setiap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Saksi tidak pernah sepakat karena Saksi-1 selalu mengambil keputusan untuk kekurangan-kekurangan atau selisih pada laporan pertanggungjawaban dan lampiran neraca aktiva dan pasiva dimasukkan atau di mark up ke stok barang toko.

5. Bahwa sekira bulan November 2021 Saksi-1 melakukan mark up dan manipulasi data pada stok barang dan toko sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hal tersebut diluar dari stok barang dan toko yang sebenarnya lebih kurang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi punya buktinya serta perbuatan Saksi-1 tersebut salah karena dapat membahayakan kesatuan Dittopad. Primkop Kartika LBS Dittopad tidak tertib administrasi sehingga berdampak pada kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad.

6. Bahwa awal adanya perkara ini terbongkar sebenarnya dari Saksi, pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membuat laporan keuangan koperasi dengan mark up data keuangan barang toko karena saat itu akan ada pemeriksaan dari inspektorat, akan tetapi Saksi menolak perintah Saksi-1 tersebut, dan karena perintah tersebut Saksi tolak kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada anggota pengurus koperasi yang lain yaitu ternyata Saksi-5 yang diperintahkan.

7. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal.

8. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan selisih kekayaan sejumlah Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1) Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
2) Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
3) Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp7.500.000,00
4) Saksi-4 sendiri (Unit toko)	Rp50.000.000,00
5) Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp5.000.000,00
6) Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp7.500.000,00
7) PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp5.000.000,00
8) PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop)	Rp5.000.000,00



9. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena Terdakwa tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.
10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimpkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).
11. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.
12. Bahwa tujuan Saksi-1 sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil.
13. Bahwa Saksi-1 sebagai Kaprimkop tidak melaporkan kepada pimpinan yakni Dittopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan tentang kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahuinya.
14. Bahwa hasil audit investigasi Puskop Kartika Jayakarta belum mencantumkan bangunan toko ke dalam harta lancar sehingga membuat selisih kerugian koperasi menjadi besar, selain itu uang sewa kios dikembalikan ke koperasi yang selama ini masuk ke pimpinan agar bisa digunakan untuk pengembalian dana ke anggota koperasi.
15. Bahwa diketahui adanya perkara ini Primkop Kartika LBS Dittopad selalu membagi SHU (sis hasil usaha) kepada anggota koperasi, dan sekarang sudah tidak ada pembagian SHU.
16. Bahwa setahu Saksi terdapat aset koperasi berupa kios yang disewakan, pada saat penyewa kios membayar sewa kios langsung kepada Saksi-1 atau kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa uang sewa kios langsung disetorkan kepada bendahara Satuan tidak masuk ke koperasi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-5

Nama lengkap : **RAHMAT, S.Sos**
Pangkat, NIP : PNS Gol III/C, 1970050219910310006
Jabatan : Staf Primkop Kartika
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pesona Palad Blok KK 8 Kahuripan
Kelapanunggal, Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kapten Ctp Sutarso (Saksi-1) sebagai Kaprimkopad bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol jalannya koperasi.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan meyalurkan dana usipa, unit toko dan barang.
4. Bahwa Saksi menjabat sebagai staf koperasi bertugas dan bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pembuatan neraca aktiva dan pasiva. Primkopad Kartika LBS Dittopad mempunyai unit-unit toko sembako dan barang sekunder, unit usipa dan unit sewa toko dan kios.
5. Bahwa Saksi melihat adanya kejanggalan dalam pembuatan naraca aktiva dan pasiva dimana hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah dari Terdakwa sebagai Kaprimkop agar selisih atau kerugian dibuat seimbang supaya dimasukkan kedalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan aktiva dan pasiva yang seimbang.
6. Bahwa Saksi sebelum membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan membuat neraca aktiva dan pasiva terlebih dahulu merekap atau mendapat rekapan data dari sebagai berikut:
 - 1) Bendahara berupa:
 - a) Dana kas.
 - b) Piutang uang.
 - c) Piutang unit usaha.
 - d) Simpanan pokok, wajib, khusus dan sukarela.
 - e) Dana social, dana pendidikan dan dana perbaikan kerja.
 - f) Inventaris berupa toko kios.
 - 2) Unit usaha berupa:

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



- a) Kas toko.
- b) Kas barang.
- c) Piutang toko.
- d) Piutang barang.
- e) Persediaan toko.
- f) Persediaan barang.

Setelah rekapan data asli tersebut diterima sesuai dengan tersebut di atas, selanjutnya Saksi masukkan kedalam neraca aktiva dan pasiva namun hasilnya tidak seimbang antara aktiva dan pasiva kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1 sebagai Kaprimkop dan atas perintah Saksi-1 agar diseimbangkan dengan cara memasukkan atau memanipulasi dipersediaan barang dan toko.

7. Bahwa setiap Saksi membuat neraca aktiva dan pasiva selalu ada selisih antara kredit dan debit, kemudian Saksi laporkan kepada Saksi-1 dan atas petunjuknya agar dimasukkan dan dimanipulasi ke persediaan barang dan toko.

8. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sejumlah Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1) Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
2) Terdakwa	Rp295.250.000,00
3) Peltu Rahman/Saksi-9 sendiri (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
4) Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-4	Rp 50.000.000,00
5) Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
6) Saksi-5 sendiri (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
7) PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
8) PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

9. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi-8, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang hingga sekarang.

10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).



11. Bahwa seingat Saksi Terdakwa selaku bendahara pernah ngobrol berdiskusi dengan Saksi, bahwa Terdakwa pernah diperintahkan oleh Saksi-1 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad untuk membangun kios yang biayanya sekitar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan diperintahkan untuk di mark up sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **AGUSTINUS TRIWAHYUDI**
Pangkat, NRP : Kapten Ctp, 21940056390372
Jabatan : Kaurter Subditbinum
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Griya Yasa Blok F3 No. 1 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara bertugas dan bertanggung jawab melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan kordinasi dengan unit toko terkait pembayaran baik barang maupun toko.
3. Bahwa pada saat diketahui adanya perkara ini saat itu jabatan Saksi adalah sebagai Kaurpam Dittopad, dan Saksi mengetahui detail perkara ini saat Saksi membaca laporan hasil temuan kerugian dari Primkop Kartika LBS Dittopad.
4. Bahwa Primkop Kartika LBS Dittopad dalam pelaksanaannya mengalami kerugian atau terjadi selisih sesuai hasil audit internal terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pada tanggal 27 Juli 2022 ditemukan adanya selisih sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
5. Bahwa setelah diketahui adanya kerugian atau selisih Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), selanjutnya kesatuan Dittopad menunjuk para pengurus yang harus mempertanggungjawabkan kerugian dengan menetapkan jumlah yang harus diganti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



- 1) Kapten Ctp Sutarso/Saksi-1 (Kaprimkop Kartika LBS Dittopad) sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 2) Terdakwa sendiri (Bendahara) sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 3) Peltu Rahman (Saksi-9) Sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Kapten Eko Gunawan Destyana (Saksi-4) unit toko sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 5) Kopka Anwar (Saksi-8) staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 6) PNS Rahmat S.Sos (Saksi-5) staf Koperasi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 7) PNS Usman staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 8) PNS Iswahyudi Herianto/Saksi-2 Urnikop sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Bahwa awalnya semua pengurus setuju dengan pergantian kerugian Primkop Kartika LBS tersebut dengan dibuatkan surat pernyataan ditandatangani di atas materai namun setelah itu Terdakwa tidak setuju untuk mengganti kerugian yang dibebankan kepada masing-masing pengurus dengan alasan karena Terdakwa tidak pernah menggunakan dana Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.
7. Bahwa Terdakwa memegang dana Primkop Kartika LBS Dittopad karena sebagai Bendahara dan Primkop Kartika LBS Dittopad tidak mempunyai rekening Bank dan segala penyimpanan dana koperasi dilakukan secara manual disimpan didalam brankas Primkop yang berada diruangan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak kerugian paling besar yang lebih spesifik karena yang melakukan pemeriksaan adalah Letkol Ctp Setiawan, S.Si, M.Si, M.Tr (Han) (Saksi-7) tim audit.
9. Bahwa para pengurus mengetahui adanya kerugian pada Primkop Kartika LBS Dittopad karena para pengurus melakukan manipulasi data terhadap neraca aktiva dan Pasiva sehingga hasilnya menjadi imbang.
10. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut selanjutnya masalahnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa yang diuntungkan dalam perkara ini adalah Pengurus Koperasi salah satunya adalah Terdakwa, dan Terdakwa serta pengurus koperasi lainnya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad.
12. Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah seluruh anggota koperasi, salah satunya adalah Saksi yang memang sudah menerima sebagian dana simpanan Saksi



dikoperasai dan masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta masih banyak simpanan anggota koperasi lainnya yang belum dikembalikan yang jumlahnya bervariasi.

13. Bahwa dana dari koperasi didapat bukan berasal dari tindak kejahatan akan tetapi berasal dari anggota koperasi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak diuntungkan dalam kepengurusan koperasi oleh karena itu Terdakwa tidak harus mengembalikan kerugian koperasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Saksi-7

Nama lengkap : **SETIAWAN, S.Si., M.Si., M.Tr (Han)**
Pangkat, NRP : Kolonel Ctp/11020019041277
Jabatan : Kasubdit Binlakkatop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 4 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Graha Mutiara Blok K No. 10 Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara bertugas dan bertanggung jawab melakukan pencatatan terkait pendapatan dari pembayaran piutang usipa anggota dan pencatatan keluar masuknya keuangan serta komunikasi dan kordinasi dengan unit toko terkait pembayaran baik barang maupun toko.
3. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Saksi agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
4. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi melakukan pemeriksaan dan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sejumlah



Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

5. Bahwa sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

6. Bahwa saat Saksi melaksanakan audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh buku pembukuan koperasi setelah melihat ada kejanggalan pada administrasi pembukuan koperasi baru Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad.

7. Bahwa menurut Saksi sebagai orang memeriksa dan mengaudit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- a. Laporan kas yang tertulis sejumlah Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- b. Laporan dana cadangan yang semula tertulis sejumlah Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Piutang unit usaha sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

8. Bahwa atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-9) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

9. Bahwa atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan dari kebijakan pimpinan Dittopad para pengurus harus mengembalikan uang anggota sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terutama penanggung jawab paling besar adalah Saksi-1 selaku Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dengan mengganti sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa selaku Bendahara sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)..



10. Bahwa untuk anggota lainnya yaitu Pelda Eko Gunawan Destyana (Saksi-4) Ur Usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Peltu Rahman (Saksi-9) sekretaris sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Kopka Anwar (Saksi-8) Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), PNS Usman Staf Koperasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-2) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua anggota tersebut sudah mengganti kerugian yang dibebankan kepada mereka, sedangkan Terdakwa tidak mau membayar.
11. Bahwa Saksi-1 menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika LBS Dittopad selama 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad sudah 6 (enam) tahun.
12. Bahwa para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad mengetahui kerugian yang dialami Primkop karena para pengurus yang melakukan manipulasi data terhadap neraca aktiva dan pasiva sehingga hasilnya menjadi imbang.
13. Bahwa pada saat dilakukan audit Terdakwa selaku bendahara dalam bertransaksi tidak pernah menggunakan rekening bank, pada saat itu Saksi menemukan ada 3 (tiga) rekening yaitu dari Bank Mandiri, BRI dan BNI tapi tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dengan alasan ribet, dan transaksi dilakukan secara cash.
14. Bahwa sesuai aturannya koperasi harus mempunyai rekening, dimana uang fisik pada koperasi yang disimpan di brankas sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya harus disimpan pada rekening bank.
15. Bahwa kejadian seperti pada perkara ini sudah pernah terjadi pada Primkop Kartika LBS Dittopad pada tahun 2014 dan setelah diaudit mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh pengurus koperasi pada saat itu.
16. Bahwa yang Saksi ketahui dana koperasi tidak pernah digunakan untuk kepentingan dana komando.
17. Bahwa memang ada pembangunan kios untuk disewakan yang memakai dana koperasi pada tahun 2010 akan tetapi sudah lunas pada tahun 2013 dan laporan pelunasannya ada pada tahun 2014.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad berasal darimana karena pembukuan Primkop Kartika LBS Dittopad tidak tertib, menurut Saksi dimungkinkan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad bisa berasal dari pembagian SHU yang tidak sesuai dengan keuntungan koperasi, dimana dari hasil audit Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian akan tetapi dipaksa oleh pengurus koperasi untuk membagikan SHU.
19. Bahwa Saksi melakukan audit laporan pembukuan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 hingga tahun 2022.



20. Bahwa Terdakwa selaku bendahara mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian koperasi, karena seluruh pembukuan keuangan koperasi terpusat pada bendahara koperasi.

21. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut selanjutnya masalahnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Bahwa Saksi mengetahui sewa kios yang masuk ke dana Satuan dan dana pembangunannya pinjam dari koperasi pada tahun 2019, akan tetapi dana pembangunan kios tersebut sudah dikembalikan kepada koperasi pada tahun 2019.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota dikoperasi TNI AD keluar, Koperasi Kartika LBS Dittopad sudah melaksanakannya walaupun tidak semua anggota koperasi mendapat pembagian karena masih menunggu piutang koperasi.
2. Bahwa rekening yang ada di koperasi bukan rekening yang dipergunakan untuk koperasi akan tetapi dipergunakan untuk pencairan DIPA.
3. Bahwa tidak benar kalau semua uang koperasi terpusat pada bendahara koperasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Saksi-8

Nama lengkap : **Anwar**
Pangkat, NRP : Serda (Har) Purn /3910231161270
Jabatan : Tamudi Gudang Altop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 15 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BIP Blok DC 3 No. 7 RT 001 RW 014 Kel. Cikampek Barat, Kel. Cikampek Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di koperasi Dittopad, antara Saksi-6 dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi saat ini sudah memasuki masa purna tugas/pensiun dari dinas TNI AD pada bulan Januari 2024, akan tetapi pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif.

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



3. Bahwa sejak tahun 2003 Saksi mendapat perintah menjadi staf Primkop Kartika LBS Dittopad hingga sekarang yang bertugas dan bertanggung jawab membantu merekap piutang barang dan uang, selanjutnya Saksi serahkan kepada Peltu Rahman (Saksi-9) untuk diupdate dan diajukan kepada Juru bayar untuk pemotongan.
4. Bahwa selama kepengurusan dibawah pimpinan Saksi-1 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang membuat neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-5) yang menurut Saksi seharusnya yang membuat neraca aktiva dan pasiva serta laporan keuangan adalah Terdakwa sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad.
5. Bahwa Saksi-5 tidak pernah berkata kepada Saksi ada data yang tidak sesuai selama Saksi bekerja sebagai staf koperasi dan melakukan penyetoran data piutang uang kepada Saksi-5 karena Saksi selalu melakukan pengecekan dan menyetor data sesuai yang Saksi dapat dari PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-2).
6. Bahwa selama berjalannya Primkop Kartika LBS Dittopad dibawah pimpinan Saksi-1 sebagai Kaprimkop selalu mengatakan tentang tertibnya administrasi dan kehadiran pengurus.
7. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

1) Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
2) Terdakwa	Rp295.250.000,00
3) Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
4) Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-4	Rp 50.000.000,00
5) Saksi-6 sendiri (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
6) PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
7) PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
8) PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00
8. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang hingga sekarang.
9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad



sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

10. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad kurang tertib administrasi karena Saksi hanya sebagai staf Primkop Kartika LBS Dittopad hanya menjalankan tugas dan kewajiban serta kewajiban Saksi.

12. Bahwa sebelum dilakukan audit Saksi tidak mengetahui kalau Primkop Kartika LBS Dittopad dan menurut Saksi yang mengetahui adanya kerugian tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-1, karena Terdakwa selaku bendahara yang mengurus keuangan koperasi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar yang mengetahui kerugian koperasi hanya Kaprimkop dan Bendahara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 tetap pada keterangannya.

Saksi-9

Nama lengkap : **RAHMAN**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970222680275
Jabatan : Baur Peta Foto Citra Gudtamattop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Sopeng (Sulse), 5 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Duren 2 RT 006 RW 002 Kp. Pedurenan Kel. Pedurenan
Kec. Karang Tengah Ciledug, Tangerang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2001 saat Terdakwa berdinis di Dittopad, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab membuat surat menyurat sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di satuan, memberikan saran kepada Kaprimkop apabila dianggap perlu dan Saksi sebagai Sekertaris Primkop Kartika LBS Dittopad.

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



3. Bahwa selama kepengurusan dibawah pimpinan Saksi-1 sebagai Kaprimkop, yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan lampiran neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-5) yang mana data-data laporan keuangan tersebut berasal dari para pengurus koperasi Kartika LBS Dittopad.
4. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit internal yang dilakukan oleh Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:
- | | |
|--|------------------|
| 1) Kapten Ctp Sutarso/Saksi-1 (Kaprimkop) | Rp325.000.000,00 |
| 2) Terdakwa (Bendahara) | Rp295.250.000,00 |
| 3) Saksi-9 sendiri (Sekretaris) | Rp 7.500.000,00 |
| 4) Pelda Eko Gunawan Destayana/Saksi-4 | Rp 50.000.000,00 |
| 5) Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi) | Rp 5.000.000,00 |
| 6) Saksi-5 (Staf Koperasi) | Rp 7.500.000,00 |
| 7) PNS Usman (Staf Koperasi) | Rp 5.000.000,00 |
| 8) PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop) | Rp 5.000.000,00 |
5. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi-9, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang hingga sekarang.
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).
7. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.
8. Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari Terdakwa bahwa terdapat simpanan anggota koperasi yang digunakan untuk pembangunan kios, dan kios dibangun pada tahun 2019-2020 sebanyak 6 unit kios yang letaknya di jalan Wahidin dan Saksi juga pernah melihat kwitansi pengeluaran untuk pembangunan kios sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tujuan Saksi-1 sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil dan saat itu Saksi dan para pengurus koperasi lainnya diperintahkan untuk tanda tangan karena data aktiva dan pasiva sebagai dasar untuk dilakukannya RAT.

10. Bahwa apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang dalam pengelolaan unit toko barang yang bertanggung jawab adalah Saksi-4 sebagai Kepala unit toko dan barang.

11. Bahwa Saksi dan para pengurus koperasi lainnya tidak mempunyai kemampuan dibidang perkoperasian dan hanya menjalankan perintah pimpinan dengan banyak keterbatasan Saksi dan para pengurus lainnya sehingga Saksi dan para pengurus lainnya berusaha memperbaiki kesalahan mengenai tertib administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Pusdikowad Lembang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda (K) NRP 21010293420981, Jabatan Urban Primkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan meyalurkan dana usipa, unit toko dan barang. Kapten Ctp Sutarso (Saksi-1) menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
3. Bahwa pengertian aktiva adalah semua asset yang dimiliki koperasi sedangkan pasiva adalah semua kewajiban dan modal koperasi.
4. Bahwa selama kepengurusan dibawah pimpinan Saksi-1 yang diperintah untuk membuat neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-5) namun seharusnya yang membuat neraca aktiva pasiva dan pelaporan adalah urusan tehnik computer dalam hal ini adalah PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-2). Dalam pembuatan neraca aktiva dan pasiva dilakukan secara bersama-sama karena setiap unit usaha menyetorkan data kepada Saksi-5 yang ditugaskan membuat neraca dan apabila terdapat data yang tidak sama dengan Saksi-5 biasanya diberitahukan kepada tiap unit usaha yang kemudian meminta petunjuk dari Saksi-1 dan badan pengawas (Kapten Ctp Zaini).

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



5. Bahwa seluruh personil pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad setuju tentang hasil pembuatan neraca aktiva dan pasiva yang dibuat oleh Saksi-5 dengan memanipulasi data di markup ke stok barang dan toko agar seimbang sesuai keputusan Saksi-1 sebagai Kaprimkop dan badan pengawas. Saksi-1 sebagai Kaprimkop mendapat saran dari badan pengawas apabila hasil pembuatan neraca aktiva dan pasiva tidak seimbang dan perlu diseimbangkan agar melakukan mark up atau manipulasi data ke stok barang dan toko sehingga mencapai lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa dari hasil manipulasi data tersebut tidak disetujui oleh Pelda Eko Gunawan Destyana (Saksi-4) karena akan berdampak pada unit usaha toko yang dipimpinnya. Primkop Kartika LBS Dittopad kurang tertib administrasi sehingga berdampak pada selisih laporan pertanggungjawaban keuangan.

7. Bahwa biasanya Saksi-1 meminta dana jasa rekanan kepada Saksi-5, sedangkan Saksi-4 dan PNS Usman meminta dana kepada Terdakwa selaku Bendahara Koperasi dengan alasan untuk membayar sales serta permintaan belanja barang dagang dan semuanya tercatat oleh Terdakwa.

8. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal.

9. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi-4 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. Saksi-2 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

10. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena Terdakwa tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap



koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

11. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sejumlah Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

12. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021.

Total Aktiva. Rp2.499.542.351,13

a. Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
b. Penyertaan	Rp 550.000,00
c. Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
d. Aktiva lain-lain:	
e. Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351, 13
a. Simpanan sukarela	Rp1.380.288.552,85
b. Simpanan khusus Anggota	Rp1.171.822.366,00
Jumlah	Rp2.552.110.921,85
c. Dana-dana	Rp 123.698.697,10
d. Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
e. Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
f. N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

13. Bahwa Terdakwa selalu melaporkan situasi dan keadaan serta kondisi keuangan Primkop Kartika LBS kepada Saksi-1 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad saat

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



mendapatkan uang atau tidak mendapatkan uang dengan tujuan uang yang didapat akan diserahkan ke unit-unit yang sudah ditentukan.

14. Bahwa Terdakwa berniat membayar sesuai dengan kemampuan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan langsung kepada Dittopad akan tetapi ditolak.

15. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

16. Bahwa tujuan Saksi-1 sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil.

17. Bahwa Saksi-1 sebagai Kaprimkop tidak melaporkan kepada pimpinan yakni Dittopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan tentang kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahuinya.

18. Bahwa menurut Terdakwa di unit usaha barang dan toko rentan dengan tindakan pengelapan atau penyelewengan dana karena semua pengelolaan barang dagang tidak sesuai dengan catatan. Kaprimkop/Saksi-1 juga rentan melakukan tindakan penggelapan atau penyalahgunaan wewenang dana koperasi karena uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi yang mengelolanya adalah Kaprimkop/Saksi-1.

19. Bahwa hasil audit investigasi Puskop Kartika Jayakarta belum mencantumkan bangunan toko ke dalam harta lancar sehingga membuat selisih kerugian koperasi menjadi besar, selain itu uang sewa kios dikembalikan ke koperasi yang selama ini masuk ke pimpinan agar bisa digunakan untuk pengembalian dana ke anggota koperasi.

20. Bahwa menurut Terdakwa yang membuat keuangan koperasi tidak seimbang karena ada pembangunan kios yang uang sewanya tidak masuk ke koperasi.

21. Bahwa mengenai pembangunan kios Kaprimkop/Saksi-1 tidak merapatkan dulu kepada pengurus koperasi melainkan Saksi-1 langsung memerintahkan Terdakwa mengeluarkan dana koperasi dan biaya pembangunan kios sekitar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).

22. Bahwa semenjak Terdakwa menjadi bendahara tahun 2016 Primkop Kartika LBS Dittopad selalu rutin melaksanakan RAT dan laporannya selalu diterima oleh anggota koperasi.

23. Bahwa setiap ada setoran dari penyewa kios kepada Terdakwa tidak Terdakwa masukkan ke koperasi melainkan Terdakwa setorkan ke Bendahara Satuan, karena

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



sesuai dengan perintah Saksi-1 apabila ada uang setoran sewa kios agar disetor ke bendahara Satuan, dan setiap setor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap setiap bulannya.

24. Bahwa jumlah total uang sewa kios yang disetorkan kepada Bendahara Satuan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa menyetorkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

24. Bahwa selaku bendahara Terdakwa mengakui memang tidak membuat buku induk keuangan koperasi, tapi Terdakwa membuat buku Usipa dan piutang koperasi.

25. Bahwa Terdakwa mengakui ada 3 rekening Primkop Kartika LBS Dittopad akan tetapi sudah tidak aktif karena tidak pernah digunakan kecuali rekening giro.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Foto buku RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
- 4) 1 (satu) bundel Jurnal pengeluaran dana pengeluaran atas permintaan pembelian barang dagang dari kas induk kepada toko per tahun 2021 sebesar Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, merupakan bukti laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA.2021 dan laporan hasil Audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasehat Hukum Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.



Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan Terdakwa tidak diuntungkan dalam kepengurusan koperasi oleh karena itu Terdakwa tidak harus mengembalikan kerugian koperasi, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-6 yang keterangannya dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan..
2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota dikoperasi TNI AD keluar, Koperasi Kartika LBS Dittopad sudah melaksanakannya walaupun tidak semua anggota koperasi mendapat pembagian karena masih menunggu piutang koperasi.
 - b. Bahwa rekening yang ada di koperasi bukan rekening yang dipergunakan untuk koperasi akan tetapi dipergunakan untuk pencairan DIPA.
 - c. Bahwa tidak benar kalau semua uang koperasi terpusat pada bendahara koperasi.

Atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-7 yang keterangannya dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 yang menyatakan bahwa tidak benar yang mengetahui kerugian koperasi hanya Kaprimkop dan Bendahara, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-4 juga telah mengetahui kerugian koperasi, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Pusdikowad Lembang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda (K) NRP 21010293420981, Jabatan Urben Primkop Kartika LBS Dittopad.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan meyalurkan dana usipa, unit toko dan barang. Kapten Ctp Sutarso (Saksi-1) menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
3. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-7 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
5. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-1 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:
 - a) Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).



- b) Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c) Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- d) Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.
6. Bahwa benar Saksi-7 tidak mengetahui kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad berasal darimana karena pembukuan Primkop Kartika LBS Dittopad tidak tertib, menurut Saksi dimungkinkan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad bisa berasal dari pembagian SHU yang tidak sesuai dengan keuntungan koperasi, dimana dari hasil audit Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian akan tetapi dipaksa oleh pengurus koperasi untuk membagikan SHU.
7. Bahwa benar Saksi-7 melakukan audit laporan pembukuan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 hingga tahun 2022.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp1.171.822.366,00
Jumlah	Rp2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

9. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirltopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirltopad tersebut Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-1 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-1 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena Terdakwa tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

10. Bahwa benar menurut Terdakwa yang membuat keuangan koperasi tidak seimbang karena ada pembangunan kios yang uang sewanya tidak masuk ke koperasi.

11. Bahwa benar mengenai pembangunan kios Kaprimkop/Saksi-1 tidak merapatkan dulu kepada pengurus koperasi melainkan Saksi-1 langsung memerintahkan Terdakwa mengeluarkan dana koperasi dan biaya pembangunan kios sekitar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).

12. Bahwa benar setiap ada setoran dari penyewa kios kepada Terdakwa tidak Terdakwa masukkan ke koperasi melainkan Terdakwa setorkan ke Bendahara Satuan, karena sesuai dengan perintah Saksi-1 apabila ada uang setoran sewa kios agar

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



disetor ke bendahara Satuan, dan setiap setor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap setiap bulannya.

13. Bahwa benar jumlah total uang sewa kios yang disetorkan kepada Bendahara Satuan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa menyetorkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui sewa kios yang masuk ke dana Satuan dan dana pembangunannya pinjam dari koperasi pada tahun 2019, akan tetapi dana pembangunan kios tersebut sudah dikembalikan kepada koperasi pada tahun 2019.

15. Bahwa benar pada saat dilakukan audit Terdakwa selaku bendahara dalam bertransaksi tidak pernah menggunakan rekening bank, pada saat itu Saksi-7 menemukan ada 3 (tiga) rekening yaitu dari Bank Mandiri, BRI dan BNI tapi tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dengan alasan ribet, dan transaksi dilakukan secara cash.

16. Bahwa benar sesuai aturannya koperasi harus mempunyai rekening, dimana uang fisik pada koperasi yang disimpan di brankas sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya harus disimpan pada rekening bank.

17. Bahwa benar kejadian seperti pada perkara ini sudah pernah terjadi pada Primkop Kartika LBS Dittopad pada tahun 2014 dan setelah diaudit mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh pengurus koperasi pada saat itu.

18. Bahwa benar yang Saksi-7 ketahui dana koperasi tidak pernah digunakan untuk kepentingan dana komando.

19. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-7 memang ada pembangunan kios untuk disewakan yang memakai dana koperasi pada tahun 2010 akan tetapi sudah lunas pada tahun 2013 dan laporan pelunasannya ada pada tahun 2014.

20. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

21. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan satuan, padahal diketahui walau Saksi-1 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman sebagai pengurus koperasi, namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dittopad sebagai Komandan satuan yang harus mengetahuinya.

22. Bahwa benar Terdakwa selaku bendahara mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian koperasi, karena seluruh pembukuan keuangan koperasi terpusat pada bendahara koperasi.

23. Bahwa benar pada saat melaksanakan audit Saksi-3 (PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK) temukan selisih banyak pada belanja toko, dan Terdakwa selaku bendahara tidak mungkin tidak mengetahui catatan pembukuan koperasi.

24. Bahwa benar Saksi-3 tidak menemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang karena saat melakukan audit Primkop Kartika LBS Dittopad administrasinya sangat kacau.

25. Bahwa benar selaku bendahara Terdakwa mengakui memang tidak membuat buku induk keuangan koperasi, tapi Terdakwa membuat buku Usipa dan piutang koperasi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur keempat : "Secara bersama-sama"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Unsur keempat : "Secara bersama-sama".

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Unsur keempat : “Secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan oditur tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Pusdikkowad Lembang Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda (K) NRP 21010293420981, Jabatan Urben Primkop Kartika LBS Dittopad.



2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirlatopad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, Pelda NRP (K)/21010293420981, Jabatan Urben Primkop Kartika LBS yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinast sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni dan sampai saat ini Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat). Oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sesuai dengan fakta dipersidangan adalah “seluruhnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan meyalurkan dana usipa, unit toko dan

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



barang. Kapten Ctp Sutarso (Saksi-1) menjabat sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

2. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-7 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

4. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-1 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- a) Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- b) Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c) Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- d) Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

5. Bahwa benar Saksi-7 tidak mengetahui kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad berasal darimana karena pembukuan Primkop Kartika LBS Dittopad tidak tertib, menurut Saksi dimungkinkan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad bisa berasal dari pembagian SHU yang tidak sesuai dengan keuntungan koperasi, dimana dari hasil audit Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian akan tetapi dipaksa oleh pengurus koperasi untuk membagikan SHU.

6. Bahwa benar Saksi-7 melakukan audit laporan pembukuan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 hingga tahun 2022.



7. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp1.171.822.366,00
Jumlah	Rp2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

8. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



- d. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko) Rp 50.000.000,00
- e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi) Rp 5.000.000,00
- f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-5 (Staf Koperasi) Rp 7.500.000,00
- g. PNS Usman (Staf Koperasi) Rp 5.000.000,00
- h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop) Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirlitopad tersebut Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-1 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-1 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena Terdakwa tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

9. Bahwa benar menurut Terdakwa yang membuat keuangan koperasi tidak seimbang karena ada pembangunan kios yang uang sewanya tidak masuk ke koperasi.

10. Bahwa benar mengenai pembangunan kios Kaprimkop/Saksi-1 tidak merapatkan dulu kepada pengurus koperasi melainkan Saksi-1 langsung memerintahkan Terdakwa mengeluarkan dana koperasi dan biaya pembangunan kios sekitar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).

11. Bahwa benar setiap ada setoran dari penyewa kios kepada Terdakwa tidak Terdakwa masukkan ke koperasi melainkan Terdakwa setorkan ke Bendahara Satuan, karena sesuai dengan perintah Saksi-1 apabila ada uang setoran sewa kios agar disetor ke bendahara Satuan, dan setiap setor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap setiap bulannya.

12. Bahwa benar jumlah total uang sewa kios yang disetorkan kepada Bendahara Satuan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa menyetorkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui sewa kios yang masuk ke dana Satuan dan dana pembangunannya pinjam dari koperasi pada tahun 2019, akan tetapi dana pembangunan kios tersebut sudah dikembalikan kepada koperasi pada tahun 2019.

14. Bahwa benar pada saat dilakukan audit Terdakwa selaku bendahara dalam bertransaksi tidak pernah menggunakan rekening bank, pada saat itu Saksi-7 menemukan ada 3 (tiga) rekening yaitu dari Bank Mandiri, BRI dan BNI tapi tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dengan alasan ribet, dan transaksi dilakukan secara cash.



15. Bahwa benar sesuai aturannya koperasi harus mempunyai rekening, dimana uang fisik pada koperasi yang disimpan di brankas sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya harus disimpan pada rekening bank.
16. Bahwa benar kejadian seperti pada perkara ini sudah pernah terjadi pada Primkop Kartika LBS Dittopad pada tahun 2014 dan setelah diaudit mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh pengurus koperasi pada saat itu.
17. Bahwa benar yang Saksi-7 ketahui dana koperasi tidak pernah digunakan untuk kepentingan dana komando.
18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-7 memang ada pembangunan kios untuk disewakan yang memakai dana koperasi pada tahun 2010 akan tetapi sudah lunas pada tahun 2013 dan laporan pelunasannya ada pada tahun 2014.
19. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.
20. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku Pimpinan satuan, padahal diketahui walau Saksi-1 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman sebagai pengurus koperasi, namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dittopad sebagai Komandan satuan yang harus mengetahuinya.
21. Bahwa benar Terdakwa selaku bendahara mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian koperasi, karena seluruh pembukuan keuangan koperasi terpusat pada bendahara koperasi.
22. Bahwa benar pada saat melaksanakan audit Saksi-3 (PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK) temukan selisih banyak pada belanja toko, dan Terdakwa selaku bendahara tidak mungkin tidak mengetahui catatan pembukuan koperasi.
23. Bahwa benar Saksi-3 tidak menemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang karena saat melakukan audit Primkop Kartika LBS Dittopad administrasinya sangat kacau.



24. Bahwa benar selaku bendahara Terdakwa mengakui memang tidak membuat buku induk keuangan koperasi, tapi Terdakwa membuat buku Usipa dan piutang koperasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai Pengurus koperasi dan juga selaku bendahara koperasi telah melakukan manipulasi mark up data laporan keuangan koperasi karena tidak tertibnya administrasi keuangan koperasi sehingga terdapat kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, yang mana harta kekayaan koperasi adalah milik anggota koperasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-7 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah). Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi



yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

3. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-1 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- a) Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- b) Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c) Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan hutang tersebut.
- d) Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

4. Bahwa benar Saksi-7 tidak mengetahui kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad berasal darimana karena pembukuan Primkop Kartika LBS Dittopad tidak tertib, menurut Saksi dimungkinkan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad bisa berasal dari pembagian SHU yang tidak sesuai dengan keuntungan koperasi, dimana dari hasil audit Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian akan tetapi dipaksa oleh pengurus koperasi untuk membagikan SHU.

5. Bahwa benar Saksi-7 melakukan audit laporan pembukuan keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad periode tahun 2021 hingga tahun 2022.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-3) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp1.171.822.366,00

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



Jumlah	Rp2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) N T MBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

7. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirtopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-1 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-5 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-2 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirtopad tersebut Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-2 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-1 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-1 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena Terdakwa tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.



8. Bahwa benar menurut Terdakwa yang membuat keuangan koperasi tidak seimbang karena ada pembangunan kios yang uang sewanya tidak masuk ke koperasi.
9. Bahwa benar mengenai pembangunan kios Kaprimkop/Saksi-1 tidak merapatkan dulu kepada pengurus koperasi melainkan Saksi-1 langsung memerintahkan Terdakwa mengeluarkan dana koperasi dan biaya pembangunan kios sekitar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).
10. Bahwa benar setiap ada setoran dari penyewa kios kepada Terdakwa tidak Terdakwa masukkan ke koperasi melainkan Terdakwa setorkan ke Bendahara Satuan, karena sesuai dengan perintah Saksi-1 apabila ada uang setoran sewa kios agar disetor ke bendahara Satuan, dan setiap setor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap setiap bulannya.
11. Bahwa benar jumlah total uang sewa kios yang disetorkan kepada Bendahara Satuan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa menyetorkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui sewa kios yang masuk ke dana Satuan dan dana pembangunannya pinjam dari koperasi pada tahun 2019, akan tetapi dana pembangunan kios tersebut sudah dikembalikan kepada koperasi pada tahun 2019.
13. Bahwa benar pada saat dilakukan audit Terdakwa selaku bendahara dalam bertransaksi tidak pernah menggunakan rekening bank, pada saat itu Saksi-7 menemukan ada 3 (tiga) rekening yaitu dari Bank Mandiri, BRI dan BNI tapi tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dengan alasan ribet, dan transaksi dilakukan secara cash.
14. Bahwa benar sesuai aturannya koperasi harus mempunyai rekening, dimana uang fisik pada koperasi yang disimpan di brankas sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya harus disimpan pada rekening bank.
15. Bahwa benar kejadian seperti pada perkara ini sudah pernah terjadi pada Primkop Kartika LBS Dittopad pada tahun 2014 dan setelah diaudit mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi kerugian tersebut sudah dikembalikan oleh pengurus koperasi pada saat itu.
16. Bahwa benar yang Saksi-7 ketahui dana koperasi tidak pernah digunakan untuk kepentingan dana komando.
17. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-7 memang ada pembangunan kios untuk disewakan yang memakai dana koperasi pada tahun 2010 akan tetapi sudah lunas pada tahun 2013 dan laporan pelunasannya ada pada tahun 2014.
18. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

19. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dirtopad selaku Pimpinan satuan, padahal diketahui walau Saksi-1 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-2 dan PNS Usman sebagai pengurus koperasi, namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dirtopad sebagai Komandan satuan yang harus mengetahuinya.

20. Bahwa benar Terdakwa selaku bendahara mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian koperasi, karena seluruh pembukuan keuangan koperasi terpusat pada bendahara koperasi.

21. Bahwa benar pada saat melaksanakan audit Saksi-3 (PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK) temukan selisih banyak pada belanja toko, dan Terdakwa selaku bendahara tidak mungkin tidak mengetahui catatan pembukuan koperasi.

22. Bahwa benar Saksi-3 tidak menemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang karena saat melakukan audit Primkop Kartika LBS Dittopad administrasinya sangat kacau.

23. Bahwa benar selaku bendahara Terdakwa mengakui memang tidak membuat buku induk keuangan koperasi, tapi Terdakwa membuat buku Usipa dan piutang koperasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengurus koperasi mempunyai kewenangan dalam mengelola harta kekayaan koperasi yang berasal dari anggota koperasi yang disetorkan secara resmi bukan dengan paksaan atau secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirtopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-3 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Terdakwa (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-5 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Pelda Eko Gunawan Destyana/Saksi-4 (Unit toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-6 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-7 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-8 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirtopad tersebut Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-3 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-3 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Terdakwa tidak mau mengembalikan uang karena Saksi-3 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

2. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan adminstrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad termasuk Terdakwa telah bersama-sama dalam menjalankan pengelolaan



koperasi tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita oleh Primkop Kartika LBS Dittopad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktian unsur dalam dakwaan Alternatif kedua sesuai dengan rumusan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (*Pledoi*) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan uraian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai uraian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim telah membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini sesuai dengan rumusan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim menolak Pembelaan (*Pledoi*) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi atau memberikan tanggapan (*replik*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanggapan (*replik*) Oditur Militer pada pokoknya tetap dengan tuntutananya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi karena sudah Majelis Hakim sudah menanggapi Tuntutan Oditur dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa *Duplik* yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas *Replik* dari Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Duplik* tersebut merupakan argumen dari Penasehat Hukum Terdakwa yang isinya pada pokoknya hanya mempertegas Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi karena sudah Majelis Hakim sudah menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum dalam putusan ini.

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 61-K/PM II-08/AD/III/2024



Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa dan seluruh pengurus banyak melakukan kesalahan tidak tertib administrasi dalam pengelolaan administrasi koperasi sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian koperasi.
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa dan pengurus koperasi lainnya telah merugikan anggota koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad sehingga tertunda dalam menerima haknya sebagai anggota koperasi.

Menimbang, bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa selesai membacakan Pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian dari Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad sesuai dengan kebijakan pimpinan Dittopad



dengan menunjukkan bukti pembayaran dan surat permohonan keringanan hukuman dari Dittopad TNI AD yang merupakan pimpinan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan upaya Terdakwa mengganti kerugian Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad yang dipertanggungjawabkan kepadanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga mempunyai kesadaran untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yan memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak memberikan contoh yang baik di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad.
4. Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta adanya surat permohonan keringanan hukuman dari



Ankum/Papera Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin serta Terdakwa telah mengganti kerugian dari Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad yang dipertanggungjawabkan kepadanya yang artinya dari Pimpinan Terdakwa masih ingin mempertahankan Terdakwa di Kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di Kesatuannya, disamping itu sesuai dengan Sema nomor 5 tahun 2021 tentang rumusan kamar militer apabila Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban dalam hal ini adalah Primkop Kartika LBS Dittopad maka dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa jenis Pidana Bersyarat adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya serta untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa, baik untuk Kesatuan dan masyarakat serta keluarga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar Foto buku RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
- 2). 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).
- 3). 1 (satu) bundel Fotocopy laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).



4). 1 (satu) bundel Jurnal pengeluaran dana pengeluaran atas permintaan pembelian barang dagang dari kas induk kepada toko per tahun 2021 sebesar Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk "Tetap dilekatkan dalam berkas perkara"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sebtiyani Ika Wahyuni**, Pelda (K) NRP 21010293420981 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Foto buku RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).

b. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).

c. 1 (satu) bundel Fotocopy laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023 (Melekat pada Berkas Perkara Kapten Ctp Sutarso).



d. 1 (satu) bundel Jurnal pengeluaran dana pengeluaran atas permintaan pembelian barang dagang dari kas induk kepada toko per tahun 2021 sebesar Rp586.987.827,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Asril Siagian, S.H., M.H., Kolonel Chk, NRP 11990003550870, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin S.H., Mayor Laut (H), NRP 17833/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H. Letnan Kolonel Chk, NRP 636561, Penasehat Hukum H.P. Daulay, S.H. Mayor Chk NRP 2910062941070, Panitera Ricko Rikardo, S.H. Pembantu Letnan Dua, NRP 21020042861082, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11040011591080

Asril Siagian, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990003550870

M. Zainal Abidin S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ricko Rikardo, S.H.
Pelda NRP 21020042861082